

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR 2 TAHUN 2010

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang :
- a. bahwa bantuan keuangan kepada Partai Politik dialokasikan sebagai dana penunjang kegiatan Partai Politik untuk pelaksanaan pendidikan politik dan operasional Sekretariat Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim yang dianggarkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim;
  - b. bahwa sesuai ketentuan yang diatur pada bab II pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 24 tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, maka pemberian bantuan keuangan dimaksud diberikan secara proporsional yang perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara;
  - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 4 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2006 Nomor 1 Seri E), dipandang tidak sesuai sehingga perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  5. Undang .....

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman tatacara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 24).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

dan

BUPATI MUARA ENIM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

BAB I.....

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Muara Enim.
5. Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPUD adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Muara Enim.
6. Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut BKBPPM adalah Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Muara Enim.
7. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat Nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berada di wilayah Kabupaten.
8. Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang selanjutnya disebut DPP atau sebutan lainnya adalah pengurus partai politik di tingkat Nasional yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Nasional/Kongres/Muktamar atau sebutan sejenisnya yang telah terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.
9. Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik yang selanjutnya disebut DPD atau sebutan lainnya adalah pengurus partai politik di tingkat Propinsi Sumatera Selatan yang ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah daerah Propinsi Sumatera Selatan atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh DPP Partai Politik.
10. Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disebut DPC atau sebutan lainnya adalah pengurus partai politik di tingkat Kabupaten yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan musyawarah cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh DPD Partai Politik.
11. Ketua adalah Ketua DPC Partai Politik atau sebutan lainnya yang mendapatkan kursi di DPRD.
12. Sekertaris adalah Sekretaris DPC Partai Politik atau sebutan lainnya yang mendapatkan kursi di DPRD.
13. Bendahara adalah Bendahara DPC Partai Politik atau sebutan lainnya yang mendapatkan kursi di DPRD.
14. Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari APBD diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD yang perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah APBD Kabupaten Muara Enim.

BAB II.....

## BAB II PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

### Pasal 2

- (1) Kepada partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 di berikan bantuan keuangan.
- (2) Besarnya bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk setiap suara ditetapkan sebesar Rp.3.456,- (tiga ribu empat ratus lima puluh enam rupiah) pertahun.
- (3) Pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik dianggarkan pada setiap tahun anggaran dalam APBD, pada jenis belanja bantuan keuangan dengan objek belanja bantuan keuangan kepada partai politik.

## BAB III PENGAJUAN BANTUAN

### Pasal 3

Pengajuan surat permohonan bantuan keuangan dengan menggunakan kop surat dan stempel partai politik disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik atau sebutan lainnya yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya kepada Bupati melalui kepala BKBPPM, untuk menyalurkan dana bantuan keuangan ke rekening kas umum partai politik.

### Pasal 4

Surat permohonan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pasal 3, dalam pengajuannya dilampiri kelengkapan administrasi sebagai berikut :

- a. Surat Keputusan DPP yang menetapkan susunan Kepengurusan DPC yang di Legalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jendral DPP atau sebutan lainnya;
- b. Fotocopy surat keterangan NPWP;
- c. Surat keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil pemilihan umum DPRD yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris KPUD;
- d. Nomor rekening kas umum partai politik tingkat Kabupaten yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
- e. Rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik tingkat Kabupaten yang ditandatangani ketua dan sekretaris DPC atau sebutan lainnya;
- f. Laporan realisasi penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya yang ditandatangani ketua dan bendahara DPC atau sebutan lainnya;
- g. Surat pernyataan partai politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani ketua dan Sekretaris DPC atau sebutan lainnya di atas meterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dengan menggunakan kop surat partai politik.

Pasal 5.....

#### Pasal 5

Pengajuan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 4 dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan salah satu diantaranya disampaikan kepada Ketua KPUD sebagai tembusan.

#### BAB IV

#### VERIFIKASI

#### Pasal 6

- (1) Surat permohonan bantuan keuangan yang dilampiri dengan kelengkapan administrasi dilakukan Verifikasi.
- (2) Verifikasi terhadap permohonan bantuan keuangan sebagaimana ayat (1) diatas, dilakukan oleh Tim Verifikasi kelengkapan administrasi pengajuan permohonan bantuan keuangan partai politik tingkat Kabupaten.
- (3) Biaya Verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas, dibebankan pada APBD.

#### Pasal 7

- (1) Hasil Verifikasi yang dilakukan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (2) dibuat dalam Berita Acara Hasil Verifikasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan Tim Verifikasi kelengkapan administrasi pengajuan permohonan bantuan keuangan partai politik tingkat Kabupaten, tugas dan tanggungjawab dan bentuk Berita Acara Hasil Verifikasi akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### BAB V

#### PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN

#### Pasal 8

- (1) Penyaluran bantuan keuangan kepada partai politik tingkat Kabupaten dilakukan oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah ke rekening kas umum partai politik tingkat Kabupaten.
- (2) Penyaluran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Penyaluran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan dengan persetujuan Bupati setelah mempertimbangkan Berita Acara Hasil Verifikasi dan surat permohonan bantuan keuangan beserta lampiran kelengkapan administrasinya.

#### Pasal 9

Ketua atau sebutan lain partai politik tingkat Kabupaten menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan yang disalurkan sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (1) diatas kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

BAB VI.....

**BAB VI  
PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN**

**Pasal 10**

Bantuan Keuangan digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik di Daerah dan operasional sekretariat partai politik.

**Pasal 11**

- (1) Kegiatan pendidikan politik di Daerah sebagaimana dimaksud pasal 10 diatas, berkaitan dengan :
- a. peningkatan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
  - b. peningkatan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
  - c. peningkatan kemandirian, kedewasaan dan membangun karakter bangsa dalam memelihara persatuan dan kesatuan bangsa
- (2) Kegiatan pendidikan politik dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.

**Pasal 12**

Kegiatan operasional sekretariat partai politik sebagaimana dimaksud pasal 10 berkaitan dengan :

- a. administrasi umum;
- b. berlangganan daya dan jasa;
- c. pemeliharaan data dan arsip; dan
- d. pemeliharaan alat kantor.

**BAB VII  
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN  
PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN**

**Pasal 13**

Partai politik wajib membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.

**Pasal 14**

- (1) Partai politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas, terdiri dari :
- a. Rekapitulasi realisasi penerimaan dana belanja bantuan keuangan partai politik dan rincian realisasi belanja dana bantuan keuangan partai politik perkegiatan; dan
  - b. Barang inventaris/modal (fisik), barang persediaan pakai habis dan pengadaan/penggunaan jasa.
- (3) Bentuk laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (2) sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku.

**Pasal 15**

- (1) Ketua atau sebutan lain partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan dari dana APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali sebagaimana dimaksud pasal 14, kepada Bupati melalui Kepala BKBPPM paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

(2) Laporan.....

(2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas, terbuka untuk diketahui masyarakat.

#### Pasal 16

Partai politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 14 dan 15 diatas, dikenakan sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan dari dana APBD dalam tahun anggaran berkenaan sampai laporan pertanggungjawaban tahun sebelumnya diterima oleh Bupati melalui kepala BKBPPM.

### BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

#### Pasal 18

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2006 Nomor 1 Seri E) tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim  
pada tanggal 15 Juni 2010

BUPATI MUARA ENIM

dto

MUZAKIR SAI SOHAR

Diundangkan di Muara Enim  
pada tanggal 16 Juni 2010

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUARA ENIM

dto

ABDUL WAHAB MAHARIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2010 NOMOR 1 Seri E